



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON NIK xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa yang sudah terdaftar dalam buku register surat kuasa khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1713/K/10/2023/PA JT tanggal 24 Oktober 2023 telah memberikan kuasa kepada **RACHMATULLAH TIFLEN., S.Sy., S.H., CPSM., CGHC.,** Adalah Advokat/ Legal Consultant, yang berkantor di kantor Advokat dan Konsultan RACHMATULLAH TIFLEN & Partners yang beralamat di Jl. Raya PKP RT 009 RW 012 No. 10A Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, NIK xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT tanggal 13 Oktober 2023 mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Agustus 2009, sebagaimana ternyata dalam kutipan akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit tertanggal 7 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal kediaman bersama di rumah yang beralamat di Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa selama pernikahan pertama antara Pemohon dengan Termohon sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri dan sudah dikaruniai dua orang anak
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena;
 - 4.1. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon dimana Termohon tidak pernah mau mendengarkan arahan dan nasihat dari Pemohon, bahkan selalu membantah;
 - 4.2. Bahwa Termohon tidak terbuka dalam masalah keuangan dan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seperti tidak menyiapkan kebutuhan Pemohon dan sering keluar dari rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
 - 4.3. Bahwa Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik, dan Termohon sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar pada Bulan Februari 2023, dimana sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama terakhir;
6. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sejak berpisahnya Pemohon dengan Termohon, maka hak dan kewajiban suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1.-----M

engabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2.-----M

emberikan izin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan Talak satu (1) *raj'i* terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

3.-----M

embebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dalam sidang, dan Termohon datang menghadap dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dra. Hj. Nilmayetti yang menurut laporan mediator, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak menghadap ke Mediator.

Bahwa majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian dilanjutkan memeriksa perkara a quo dengan membacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan majelis Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya.

Bahwa terhadap isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat di dengar jawaban dan tanggapannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil untuk hadir ke persidangan, tetapi ternyata tidak hadir.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah serta memberikan mutah berupa uang seluruhnya berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan diserahkan sebelum Pemohon mengikrarkan talak.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit tertanggal 7 Agustus 2009, telah bermaterai Rp10.000,00 dan dicap pos telah dicocokkan dengan yang asli, diantara isinya menyebutkan bahwa Pemohon (Pemohon) telah melangsungkan akad nikah (bukti P.).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : xxx, selaku ibu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon.
 - Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Kota Jakarta Timur.
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sejak sekitar dua tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, penyebabnya Saksi tidak tahu persis, tapi menurut cerita Pemohon adalah karena Termohon tidak setuju jika Pemohon memberikan uang kepada Saksi.
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar.
 - Bahwa yang Saksi tahu adalah sejak bulan Februari 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, dimana Termohon pergi dari kediaman bersama hingga sekarang.
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon mempunyai wanita lain.
 - Bahwa Saksi pernah berusaha agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun lagi, tetapi tidak berhasil.
2. Saksi Kedua, selaku adik kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon.
 - Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Kota Jakarta Timur.
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah Termohon sering melalaikan kewajibannya mengurus anak dan suami, suka pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon.
 - Bahwa yang Saksi tahu persis adalah Termohon telah pergi sendiri dari rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang.
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Termohon ada mempunyai laki-laki-laki lain, demikian juga dengan Pemohon Saksi tidak tahu apakah ada mempunyai wanita lain.
 - Bahwa Saksi pernah berusaha agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun lagi, tetapi tidak berhasil.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti, akan tetapi Termohon tidak ada mengajukan bukti.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar mengikuti proses mediasi akan tetapi ternyata pada saat akan dilaksanakan mediasi Termohon tidak menghadap ke Mediator sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap dengan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa bukti P., adalah potokopi dari akta otentik yang telah dibubuhi materai Rp10.000,00 dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan yang asli sehingga secara formil telah memenuhi syarat bukti surat, sedangkan secara materil membuktikan Pemohon dengan Termohon telah terikat hubungan suami isteri maka sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam intinya menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 9 November 1990, sehingga Pemohon dan Termohon

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat permohonannya Pemohon mendalilkan, sejak sekitar tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon dimana Termohon tidak pernah mau mendengarkan arahan dan nasihat dari Pemohon, bahkan selalu membantah, tidak terbuka dalam masalah keuangan dan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seperti tidak menyiapkan kebutuhan Pemohon dan sering keluar dari rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi Februari 2023, dimana sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama terakhir. Dengan alasan tersebut Pemohon mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Pemohon, Termohon tidak ada menyampaikan tanggapan dan jawaban karena setelah sidang pertama Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun sudah diperintahkan dan dipanggil untuk menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. dan saksi-saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P. terkait dengan bukti formil permohonan Pemohon karena itu telah majelis pertimbangan sebelum mempertimbangkan pokok perkara.

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti saksi telah hadir di persidangan, bukan orang yang terhalang untuk didengar keterangannya dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan, oleh karena itu saksi-saksi Pemohon secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tapi tidak tahu persis apa penyebabnya, yang Saksi tahu adalah Termohon tidak setuju jika Pemohon memberikan uang kepada Saksi, kemudian sejak bulan Februari 2023 antara

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon, Saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan pada pokoknya yang Saksi ketahui adalah Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekitar tahun 2021, penyebabnya karena Termohon sering melalaikan kewajibannya mengurus anak dan suami, suka pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Saksi tahu persis adalah Termohon telah pergi sendiri dari rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang, usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sejak tanggal 7 Agustus 2009.
- Bahwa, dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Kota Jakarta Timur.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa, setidaknya dalam tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, adapun penyebabnya menurut Pemohon karena Termohon kurang menghargai Pemohon dimana Termohon tidak pernah mau mendengarkan arahan dan nasihat dari Pemohon, bahkan selalu membantah dan Termohon tidak terbuka dalam masalah keuangan serta Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seperti tidak menyiapkan kebutuhan Pemohon dan sering keluar dari rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus berlanjut hingga puncaknya pada bulan Februari 2023, setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi sendiri dari kediaman bersama.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setidaknya sejak bulan Februari tahun 2023 hingga perkara ini disidangkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah/tempat tinggal.
- Bahwa, upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon selama persidangan, tetapi tetap tidak berhasil.
- Bahwa kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah disampaikan Pemohon dihadapan persidangan, oleh karena itu Pemohon wajib membayar nafkah iddah dan mut'ah dimaksud dibayar dan diserahkan oleh Pemohon sebelum mengucapkan ikrar talak kepada Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi serta sulit untuk didamaikan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bunyi kedua pasal tersebut diatas semakna dengan firman Allah dalam AlQur'an surat Al-Rum ayat 21 yang artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

antara Pemohon dengan Termohon sulit dicapai dan tidak mungkin akan terujud lagi.

Menimbang, bahwa perceraian (thalak) merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci Allah swt, oleh sebab itu sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan tujuan perkawinan dimaksud, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sebagai suami dan isteri tidak lagi menjalankan kewajiban dan memenuhi haknya masing-masing secara utuh dan seimbang, Majelis Hakim berpendapat akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka dengan menunjuk kaidah fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat ;*

Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon daripada mempertahankan rumah tangga mereka, supaya keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga dan penderitaan batin yang berkepanjangan, sesuai dengan maksud firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَن يَتُفَرِّقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Surat Edarannya (SEMA Nomor 4 Tahun 2014- Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama) merumuskan indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain :

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri.
- Telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal.
- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, (yang majelis temukan dalam persidangan yaitu : upaya damai dari majelis hakim, memerintahkan Pemohon dan Termohon mengikuti proses mediasi, tetapi tidak berhasil).

Menimbang, bahwa tentang berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dari fakta yang ditemukan di persidangan telah melebihi dari satu tahun telah membuktikan tidak adanya keinginan Pemohon dan Termohon membangun rumah tangga yang harmonis, oleh karena itu sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung RI tahun 2022 poin b, menyebutkan “perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang sudah lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian termasuk dalam perkara *a quo* tidak perlu dilihat dari siapa penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran atau adanya perselisihan dan bertengkar secara nyata serta di dengar oleh orang lain, tetapi yang diperlukan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, kaedah hukum seperti tersebut diatas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan antara suami (*dalam hal ini Pemohon*) dengan isteri (*dalam hal ini Termohon*) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Majelis telah mendengar keterangan sekaligus sebagai saksi dari pihak keluarga Pemohon, dengan demikian maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam intinya menyebutkan : perceraian yang didasarkan kepada pasal 19 huruf f dapat diterima setelah Pengadilan (*hakim*) mengetahui cukup jelas mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami-isteri, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak suami, maka Pengadilan Agama Jakarta Timur mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incrakht van gewijsde*).

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incrakht van gewijsde*).
3. Menetapkan nafkah iddah dan mut'ah berupa uang untuk Termohon seluruhnya berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan nafkah iddah dan uang mut'ah sejumlah Rp Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon sebelum Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon.
5. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakrani dan Ahmad Bisri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan dimaksud diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sujiati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syakrani

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sujiati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------|---|--|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp100.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : | Rp875.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi putusan | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah). |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT